



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 002/PS.REG/71.7105/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Royke Sondakh
b. Pekerjaan : Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Minahasa Selatan
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur
2. a. Nama : Andries Justus Rumondor, ST
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Minahasa Selatan
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan



Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pengusung calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, yang salah satu calon yaitu Johny Jefry Elemseiver Pongkorung Nomor Urut 7, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 2, Tidak dicantumkan oleh KPU Kabupaten

Minahasa Selatan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Sebagai Termohon;

1. Rommy H. Sambuaga
2. Maya Sarijowan
3. Fadly Munaiseche
4. Christiany Rorimpandey
5. Yurnie Sendow



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/71.7105/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat Memberikan kesempatan Pemohon setelah Putusan ini di Bacakan untuk melakukan Perbaikan syarat Ijazah atas Nama calon Johny Jefry Elemseiver Pongkorung dapil Minahasa Selatan 2 (Dua), Melalui Aplikasi Silon:

2. Pihak Pemohon dan termohon Tersebut bersepakat Pemohon Harus Menyampaikan Perbaikan Dokumen sesuai dengan Jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI atau Provinsi dan atau KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat menindaklanjuti Putusan Mediasi 3x24 Jam pada saat Putusan Mediasi di bacakan;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1)Eva Jeiny Greity Keintjem, 2)Laode Irwandi Bulama, Alfred T. F. Sengkey, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun 2023 oleh 1)Eva Jeiny Greity Keintjem, 2)Laode Irwandi Bulama masing-masing

sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan dibantu oleh Weinfry D. M Tumbuan sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan,
Ketua Majelis

TTD

Eva Jeiny Greity Keintjem

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Laode Irwandi Bulama

Alfred T. F. Sengkey

Sekretaris

TTD

Weinfry D. M Tumbuan

NIP. 19730121 201411 1 001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan

Aslinya

Tanggal 25 Bulan Agustus 2023

Sekretaris Sidang



Weinfry D. M Tumbuan

NIP. 19730121 201411 1 001